

駐印尼臺北經濟貿易代表處與駐臺北印尼經濟貿易代表處農業技術合作協定

駐印尼臺北經濟貿易代表處 (TETO) 與駐臺北印尼經濟貿易代表處 (IETO)，以下簡稱為「雙方」；

鑒於雙方之共同期望以促進雙方友好與合作；

瞭解農業合作將帶來雙方農業、農企業及經濟發展之巨大利益；

基於平等、互惠原則，促進雙方在農業、農企業之合作，並同意；

取代駐印尼臺北經濟貿易代表處與駐臺北印尼經濟貿易代表處於 2006 年 6 月 29 日在雅加達簽署之農業技術合作協定；

按照雙方的法律和法規，已同意以下條文：

第一條 目的

協定之目的為

1. 促進農業、農工產業及農企業發展之合作；
2. 促進農業、農工產業及農企業特定領域之相互諮詢、技術協助交流及合作計畫。

第二條 合作領域

雙方應發展合作領域如下：

1. 糧食作物合作；
2. 園藝合作；
3. 畜牧合作；
4. 坡地作物合作；
5. 投資、市場行銷及推廣合作；
6. 人力資源發展合作；
7. 其他農業發展相關合作。

各種合作型式、執行地點、以及行動計畫將由雙方討論。

第三條 機制

駐印尼臺北經濟貿易代表處同意派遣技術團提供駐臺北印尼經濟貿易代表處技術協助，技術團由團長及長、短期技術專家組成。

駐臺北印尼經濟貿易代表處應與技術團合作以規劃、執行、監督及評估第二條所提之各項合作項目，確保計畫方案與印尼農業發展一致。

第四條 委託機構

為執行本協定，適當執行機構應為：
代表駐印尼臺北經濟貿易代表處之臺灣技術團
代表駐臺北印尼經濟貿易代表處之相關機構

第五條 財政及其他義務

駐印尼臺北經濟貿易代表處協調臺北相關機構，同意下列事項：

1. 負擔技術團人員往返印尼之旅費及渠等在印尼服務期間薪資及意外醫療保險費用。
2. 負擔技術團運作所需經費，包含示範農場運作費用，除非雙方另有其他書面協議。
3. 提供該團執行本協定所需之交通工具。
4. 提供該團推動工作所需之飼料及設備、農機具設備、種子、肥料及農藥。

駐臺北印尼經濟貿易代表處協調印尼適當機構，同意下列事項：

1. 提供技術團及人員之附有傢俱及水電設備之合適辦公廳及住所，及負責上述設備之例行維修費用。
2. 協助技術團員眷取得中央及地方政府法律所規定之簽證、居留及工作證。

第六條 智慧財產權

1. 雙方同意共同擁有執行本協定所產生之任何智慧財產權，以及
 - a. 各方可因維持、調整及改善相關財產之目的使用此智慧財產；
 - b. 各方應承擔第三方因與本協定各方，基於協定精神執行合作案所涉擁有及合法使用智慧財產權所致之任何索賠責任；
 - c. 倘任一方使用智慧財產權從事商業用途，另一方應有權利獲得合理比例的專利金。
2. 雙方應保障一方在另一方領土執行計畫或活動所帶來之智慧財產權並未侵犯第三方合法權利。
3. 倘任一方擬向第三方透露本協定下合作活動產生之任何資料、資訊或引介至合作活動中之任何資料、資訊，必須先取得另一方書面同意。

4. 倘任一方需與雙方代表處以外之第三方進行商業合作，且該合作係源於本協定所產生之智慧財產權，在本協定之另一方無法以互利方式進行合作下，則該方據本協定之優先合作權可被免除。

第七條 循環基金

技術團所有示範農場及共同研究之產品，除技術團所需之個人消耗及種子、樣本部分外，都應出售且存入循環基金帳戶，此基金用途主要係用於印尼之合作計畫。

第八條 對口單位

駐臺北印尼經濟貿易代表處應與相關各省之有關單位協調提供技術團適當對口單位及當地技術與行政人員。

第九條 諮商會議及檢討

委託機構及雙方代表處指定人員應依下列目的，至少每年舉行一次諮商會議。

1. 檢討及報告合作活動之進度。
2. 對未來合作進行規畫、協調並設定優先順序。
3. 向雙方代表處提出關於合作活動、循環基金使用及計畫地點擴展建議。
4. 獲指定機構所同意之其他合作領域。

第十條 遺傳資源與傳統知識

1. 雙方應認識到遺傳資源與傳統知識（以下簡稱為GRTK）的價值，並認可GRTK持有人之權利，避免雙方對GRTK的濫用和盜用。
2. 以不公平或非法手段獲取、占有或利用GRTK是侵害行為。GRTK侵害行為亦可指GRTK使用人在明知或疏忽情況下，利用不公平作法及商業活動獲取、占有或利用GRTK取得商業利益。
3. 當基於本協定從事將GRTK進行商業使用之各種協作活動時，當事人所代表之當地社群應享有智慧財產權所屬之相關利益。
4. GRTK持有人享有之受保護權益應含公平及平等分享因商業使用GRTK所產生之利益。
5. 若第四款所述之公平及合理的利益分享未進行，GRTK持有人可採取司法手段進行補救。

第十一條 資料移轉協定

考量雙方適用的法律與法規，在本協定下之合作活動所使用之研究資料應可依資料移轉協定進行移轉，並且應

獲雙方同意。

第十二條 爭議解決

雙方因履行本協定所生之歧異及爭議應透過會議及協商方式解決之。

第十三條 生效及終止

1. 本協定自雙方簽署後生效，效期五年，並得依雙方書面同意予以延長。
2. 本協定之終止不影響正在進行合作計畫之效期，已同意進行之計畫得執行至完成為止。
3. 依 2006 年之協定所進行之合作計畫與活動於該協定失效後仍進行者，適用本協定。

第十四條 修訂

本協定之修訂須經由雙方協商、確認同意後以書面為之，修訂內容應屬於本協定完整之一部分。

本協定以中文、印尼文及英文各繕兩份，2013 年 1 月 31 日在臺北簽署，三種文字約本同一作準。


駐印尼臺北經濟貿易代表處

駐臺北印尼經濟貿易代表處


ANDREW L. Y. HSIA
代表



AHMAD SYAFRI
代表



**PERJANJIAN TENTANG KERJASAMA TEKNIS
PERTANIAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI (TETO),
JAKARTA, INDONESIA
DAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA
(IETO), TAIPEI**

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta (TETO) dan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) selanjutnya disebut sebagai "Pihak";

Mengingat keinginan bersama untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama diantara para Pihak;

Menyadari bahwa kerjasama pertanian akan memberikan manfaat yang sangat menguntungkan pada pertanian, agribisnis dan pembangunan ekonomi para Pihak;

Bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dari Pihak di berbagai bidang pertanian dan agribisnis atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan;

Menggantikan Perjanjian Kerjasama Teknis antara TETO dan IETO yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2006;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari masing-masing Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Tujuan-tujuan dari Perjanjian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan pertanian, agro-industri dan agribisnis;
2. Untuk mendorong kesepakatan yang saling menguntungkan, pertukaran bantuan teknis dan program

kerja sama dalam bidang pertanian, agribisnis, dan agro-industri.

Pasal 2 **Bidang Kerjasama**

Para Pihak akan mengembangkan dan tujuan kerjasama di bidang berikut, Inter alia:

1. Kerjasama di bidang Tanaman Pangan;
2. Kerjasama di bidang Hortikultura;
3. Kerjasama di bidang Peternakan;
4. Kerjasama di bidang Perkebunan;
5. Kerjasama di bidang Investasi, Pemasaran dan Promosi;
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Kerjasama lainnya yang berhubungan dengan pembangunan pertanian.

Bentuk-bentuk kerjasama, lokasi pelaksanaan dan rencana aksi akan dibahas antara kedua Pihak.

Pasal 3 **Mekanisme**

TETO setuju untuk memberikan bantuan teknis kepada IETO dengan mengirimkan Misi Teknis (selanjutnya disebut sebagai "Misi"), yang terdiri dari para ahli jangka panjang dan jangka pendek, termasuk seorang Kepala Misi;

IETO akan bekerjasama dengan Misi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama yang disepakati dalam pasal 2 untuk memastikan bahwa proyek ini sejalan dengan pembangunan pertanian di Indonesia.

Pasal 4 **Pihak Berwenang Yang Ditunjuk**

Untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, pihak-pihak berwenang yang ditunjuk adalah:

Atas nama Kantor TETO, Misi Teknis Taiwan (TTM);

Atas nama IETO, dan instansi terkait;

Pasal 5

Keuangan dan Kewajiban Lainnya

TETO, yang berkoordinasi dengan instansi terkait, menyetujui untuk:

1. Membiayai transportasi ke dan dari Indonesia, tunjangan kecelakaan, dan asuransi kesehatan dari semua anggota Misi selama periode tugas mereka di Indonesia;
2. Membiayai semua biaya yang timbul dari administrasi kegiatan Misi, termasuk biaya operasional kebun percontohan kecuali kedua Pihak menyetujui lain secara tertulis;
3. Menyediakan kendaraan untuk Misi dalam pelaksanaan Perjanjian ini; dan;
4. Menyediakan kebutuhan Misi berupa pakan dan peralatan, mesin pertanian, alat-alat, bibit, pupuk dan pestisida.

IETO, yang berkoordinasi dengan instansi terkait, menyetujui untuk:

1. Memberikan Misi dan anggotanya dengan fasilitas kantor dan perumahan termasuk air dan pasokan listrik, serta bertanggung jawab untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan fasilitas tersebut.
2. Memfasilitasi aplikasi visa, tempat tinggal, dan izin bekerja yang diwajibkan oleh peraturan Pemerintah Pusat maupun lokal untuk semua anggota Misi dan tanggungannya.

Pasal 6

Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini akan dimiliki secara bersama-sama dan:
 - a. Tiap Pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan yang dimaksud;
 - b. Dalam hal hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak dan/atau institusi atas nama Pihak untuk tujuan komersial, Pihak lainnya berhak mendapatkan bagian yang adil dari royalti;

- c. Tiap Pihak dapat dikenai klaim dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan legalitas dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dibawa Pihak yang tersebut diatas yang digunakan untuk implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
2. Para Pihak akan mengganti kerugian masing-masing dalam hal hak kekayaan intelektual yang dibawa salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya guna implementasi dari proyek atau kegiatan apapun yang tidak dihasilkan dari pelanggaran terhadap hak yang sah dari pihak ketiga.
3. Apabila salah satu Pihak menginginkan untuk memberikan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak yang memberi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pemberian dilaksanakan.
4. Kapanpun salah satu Pihak memerlukan kerjasama dari pihak lain diluar TETO dan IETO untuk melakukan kegiatan komersial yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang tercantum pada Perjanjian ini, Pihak tersebut akan memberikan prioritas kerjasama dengan Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini yang akan dikesampingkan apabila Pihak lainnya yang dimaksud tidak bisa turut serta dengan cara yang saling menguntungkan.

Pasal 7 Dana Bergulir

Semua hasil dari kebun contoh dan penelitian bersama oleh Misi kecuali untuk keperluan konsumsi oleh Misi dan untuk penggunaan bibit dan spesimen, akan dijual dan disetorkan ke rekening dana bergulir. Dana terutama akan digunakan untuk kebutuhan yang terkait dalam proyek-proyek kerjasama di Indonesia.

Pasal 8 Kemitraan

IETO, akan berkoordinasi dengan instansi terkait di propinsi yang terkait dan akan menunjuk mitra-mitra dan tenaga teknis dan / atau administratif lokal yang sesuai dengan Misi.

Pasal 9

Pertemuan Konsultasi dan Review

Pertemuan konsultasi antar pihak berwenang yang ditunjuk oleh TETO dan IETO dan para anggotanya setidaknya sekali setahun untuk tujuan:

1. meninjau dan melaporkan *progress* kegiatan kerjasama;
2. perencanaan, koordinasi dan penetapan prioritas untuk kerjasama yang akan datang;
3. membuat rekomendasi untuk TETO dan IETO pada kegiatan kerjasama, pemanfaatan dana bergulir, dan perluasan lokasi untuk proyek-proyek;
4. bidang lain yang disetujui oleh pihak berwenang yang ditunjuk.

Pasal 10

Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

1. Para Pihak wajib mengakui nilai Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dan cerita rakyat (selanjutnya disebut sebagai "SDGPT") dan mengakui hak-hak pemegang SDGPT bagi perlindungan efektif terhadap SDGPT dari penyalahgunaan dan penyelewengan oleh kedua Pihak.
2. Setiap perolehan, pemanfaatan atau penggunaan SDGPT melalui cara yang tidak adil atau terlarang merupakan suatu tindakan penyelewengan. Penyelewengan juga termasuk keuntungan bisnis yang berasal dari pengalokasian, perolehan atau pemanfaatan SDGPT ketika seorang pengguna SDGPT tersebut mengetahui, atau tidak mempedulikan, bahwa SDGPT tersebut diperoleh atau dimanfaatkan dengan cara yang tidak adil dan kegiatan komersial lainnya yang bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang memperoleh keuntungan secara tidak adil dari SDGPT.
3. Ketika kerjasama dan atau aktivitas kolaborasi di bawah Perjanjian ini memanfaatkan SDGPT untuk tujuan

komersial, Satu Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, wajib diberikan hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana mestinya dan mendapatkan pembagian keuntungan.

4. Manfaat-manfaat dari perlindungan SDGPT kepada para pemegangnya adalah termasuk pembagian yang adil dan setara atas manfaat-manfaat yang timbul dari bisnis atau industrialisasi penggunaan SDGPT tersebut.
5. Alat hukum wajib tersedia untuk memberikan perlindungan bagi pemegang SDGPT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan setara sebagaimana diatur dalam ayat 4 tidak terjadi.

Pasal 11 **Material Transfer Agreement**

Dengan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari Para Pihak, bahan penelitian yang digunakan dalam kolaborasi berdasarkan Perjanjian ini akan ditransfer menggunakan *Material Transfer Agreement* (MTA) dan harus disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 12 **Penyelesaian Sengketa**

Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul antara kedua Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak.

Pasal 13 **Pemberlakuan dan Pemutusan**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua Pihak dan akan tetap berlaku selama lima tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis untuk periode yang sama.
2. Pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi validitas dan jangka waktu apapun pada *on-going project* dan kegiatan di bawah bidang kerjasama, sampai saat

pelaksanaan proyek yang telah disepakati selesai dilaksanakan.

3. Perjanjian ini berlaku untuk proyek-proyek kerjasama yang dilaksanakan di bawah Perjanjian yang ditandatangani tahun 2006 dan tetap dilaksanakan walaupun Perjanjian yang ditandatangani tahun 2006 telah berakhir.

Pasal 14 Amendment

Setiap amandemen terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah kesepakatan bersama dicapai dengan konsultasi dan konfirmasi secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Ditandatangani di Taipei pada tanggal 31 Januari tahun 2013,
dengan salinan asli dalam bahasa Cina, Indonesia, dan
Inggris yang semuanya merupakan teks yang otentik.

**KANTOR DAGANG DAN
EKONOMI TAIPEI (TETO),
JAKARTA, INDONESIA**



ANDREW L.Y. HSIA
Ketua Kantor Dagang dan
Ekonomi Taipei, Jakarta,
Indonesia

**KANTOR DAGANG DAN
EKONOMI INDONESIA
(IETO), TAIPEI**



AHMAD SYAFRI
Ketua Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia, Taipei

**AGREEMENT ON AGRICULTURAL TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE, JAKARTA, INDONESIA
AND
THE INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI**

The Taipei Economic and Trade Office (TETO), Jakarta, Indonesia and the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei (IETO), hereinafter referred to as "the Parties";

Considering the existing common desire for friendly cooperation and enhanced relations between the Parties;

Realizing that agricultural cooperation would lead to common benefit on agricultural, agribusiness and economic development of the Parties;

Aiming to promote cooperation of the Parties in various fields of agriculture and agribusiness on the basis of equality and mutual benefit;

SUPERSEDING to the Agreement on Agricultural Technical Cooperation between TETO and IETO signed at Jakarta, 29 June 2006;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the Parties;

Have agreed as follows:

**Article 1
Purposes**

The purposes of this Agreement are:

1. To promote cooperation in the development of agriculture, agro-industries and agribusiness;
2. To promote mutual consultation, exchange of technical assistance and cooperative program on specific areas of agriculture, agribusiness, and agro-industries.

Article 2

Areas of Cooperation

The Parties shall develop cooperation in the following areas,
Inter alia :

1. Food Crops Cooperation;
2. Horticulture Cooperation;
3. Livestock Cooperation;
4. Estate Crops Cooperation;
5. Joint Investment, Marketing and Promotion;
6. Human Resources Development;
7. Others related to agriculture development.

The forms of cooperation, the locations of execution and the action plan are to be discussed between the Parties.

Article 3

Mechanism

TETO agrees to provide technical assistance to IETO by dispatching a Technical Mission (hereinafter referred to as "the Mission"), composed of long-term and short-term experts, including a Chief of the Mission;

IETO shall collaborate with the Mission in the planning, implementation, monitoring and evaluation of the cooperation agreed in article 2 to ensure that the project is consistent with the Indonesia agricultural development.

Article 4

Designated Authorities

For the purpose of implementation of this Agreement, designated authorities shall be:

- On behalf of TETO, Taiwan Technical Mission (TTM);
- On behalf of IETO, relevant agencies.

Article 5

Financial and Other Obligation

TETO, in coordination with the relevant authorities, agrees:

1. to pay the cost of transportation to and from Indonesia, the stipends, and accident and medical insurance of all

- members of Mission during the period of their service in Indonesia;
2. to pay all expenses arising from administration of the Mission, including the operational costs of the demonstration farm unless the Parties agreed otherwise in writing;
 3. to supply the Mission with vehicles for the implementation of this Agreement; and;
 4. to supply the Mission with feed and equipment, farming machinery, tools, equipment, seeds, fertilizers and pesticides.

IETO, in coordination with its proper authorities, agrees:

1. to provide the Mission and its member with suitable furnished office facilities and suitable housing facilities including water and electricity supply, and to be responsible for the routine maintenance and repair of such facilities.
2. to facilitate the necessary application of visas, residence and work permits that are required by the Indonesian central and local government regulations for all members of the Mission and their dependents.

Article 6

Intellectual Property Rights

1. The Parties agree that any intellectual property rights arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and:
 - a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property;
 - b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of intellectual property introduced by the said Party for implementation of the cooperation activities under this Agreement;
 - c. In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Party for

commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain an equitable portion of royalty.

2. The Parties shall indemnify each other against the intellectual property rights introduced by a Party into the territory of the other Party for the implementation of any project arrangement or activities resulting in any infringement of a third party's legitimate rights;
3. If either of the Party wishes to disclose any data and/or information introduced to and/or resulted from the cooperation activities under this Agreement to any third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made;
4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside IETO and TETO for any commercial undertaking resulting from intellectual property rights covered by this Agreement, said Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Agreement which will be waived if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.

Article 7 Revolving Fund

All produce of the demonstration farms and joint research by the Mission except the portion thereof required of personal consumption by the Mission and for the use of seeds and specimens, shall be sold and deposited into revolving funds account. The funds shall primarily be used to related needs in cooperation projects in Indonesia.

Article 8 Counterpart

IETO, in coordination with related agencies in related provinces, shall provide the Mission with appropriate counterparts and local technical and/or administrative personnel.

Article 9

Consultation Meeting and Review

Consultation meetings will be held among designated authorities and the members appointed by TETO and IETO at least once a year for the purpose of:

1. reviewing and reporting on progress of the cooperation activities;
2. planning, coordinating and establishing priorities for future cooperation;
3. making recommendations to TETO and IETO on the cooperation activities, utilization of revolving fund, and expansion of the location for projects;
4. other areas agreed by the designated authorities.

Article 10

Genetic Resources and Traditional Knowledge

1. The Parties shall recognize the value of Genetic Resources and Traditional Knowledge (hereinafter referred to as the "GRTK"), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of the Parties.
2. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or *illicit* means constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the persons using that GRTK knows, or its negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK.
3. When the cooperative and/or collaborate activities under this Agreement utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate and associated benefit sharing.
4. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTK.
5. Legal means shall be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in paragraph 4 has not occurred.

Article 11
Material Transfer Agreement

Taking into account the applicable laws and regulations of the Parties, research materials used in the collaboration under this Agreement shall be transferred using Material Transfer Agreement (MTA) and shall be approved by the Parties.

Article 12
Settlement of Disputes

Any differences or disputes that may arise between the Parties relating to the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.

Article 13
Entry Into Force and Termination

1. This Agreement shall come into force upon signature by both Parties and shall remain in force for five years. It may be extended by a written agreement for the same period.
2. The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any on-going projects and activities under the areas of cooperation, until such time as the implementation of the agreed project has been carried out to its completion.
3. This Agreement shall apply to co-operation projects and activities, initiated under the 2006 Agreement, yet continued to be carried out after the expiration of the 2006 Agreement.

Article 14
Amendment

Any amendment to this Agreement can only be made after mutual consent achieved by consultation and confirmation in writing by the Parties. Such amendment shall form an integral part of this Agreement.

Done in Taipei on 31st day of January in the year of 2013, in duplicate in the Chinese, Indonesia and English languages, all texts being equally authentic.

FOR THE TAIPEI ECONOMIC
AND TRADE OFFICE (TETO),
JAKARTA, INDONESIA

FOR THE INDONESIAN
ECONOMIC AND TRADE OFFICE
(IETO) TO TAIPEI



ANDREW L.Y.HSIA
Representative



AHMAD SYAFRI
Representative